

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 2944/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 10-11-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2944/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rizki Septiadi bin M. Arsyad, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Kertajaya, RT. 002 RW. 003, Desa Balonggandu, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2944/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 24 Oktober 2023 dalam perkara antara :

Karin Yuliana binti Tito Warsita, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Rizki Septiadi bin M. Arsyad, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rizki Septiadi bin M. Arsyad**) terhadap Penggugat (**Karin Yuliana binti Tito Warsita**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Balonggandu untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Rizki Septiadi bin M. Arsyad



Jurusita

Ahmad Laduni

An Diterima Kepala Desa/Stafnya,



*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :